

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Imam Hanafi^{1*}, Sulaiman², Ahmad Robiul Aziz³

^{1*} Universitas Brawijaya, Indonesia

² Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia

Email: ^{1*}imamhanafi@ub.ac.id, ²imansulaiman137@yahoo.co.id,

³ahmadrobiulaziz310894@gmail.com

Abstrak

Letak objek pajak PBB-P2 tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak, sehingga merupakan potensi yang besar untuk peningkatan PAD dari sektor pajak. Namun jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang dibayarkan selalu menurun setiap tahunnya, ini mengakibatkan jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang belum dibayarkan meningkat setiap tahunnya. Penerimaan realisasi PBB-P2 di tahun 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang tahun, kendati demikian jumlah wajib pajak yang membayar PBB-P2 di tahun 2022 hanya sebesar 38% atau 87.238 lembar SPPT, ini menunjukkan masih ada potensi yang masih bisa digali untuk menambah PAD dari sektor PBB-P2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022, hambatan dari strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022, solusi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melakukan strategi peningkatan pendapatan PBB-P2 dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi serta strategi lain seperti penyesuaian NJOP, Kegiatan jemput pajak PBB-P2, Penghapusan denda administrasi, serta melakukan razia.

Kata Kunci: Strategi, Peningkatan Pendapatan, Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan, Perkotaan (PBB-P2)

How to cite:	Imam Hanafi, Sulaiman, Ahmad Robiul Aziz (2022) Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14793
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Abstract

The location of the Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2) objects is spread across the entire city of Pontianak, making it a significant potential source for increasing local revenue (PAD) from the tax sector. However, the number of PBB-P2 tax bills paid has been consistently declining each year, leading to an annual increase in the number of unpaid tax bills. The actual revenue collection from PBB-P2 in 2022 was the highest throughout the year. However, the percentage of taxpayers who paid PBB-P2 in 2022 was only 38%, equivalent to 87,238 tax bills. This indicates that there is still untapped potential to increase PAD from the PBB-P2 sector. The objective of this research is to understand the strategies employed by the Regional Financial Board of Pontianak City in increasing Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2) revenue in 2022, the barriers faced in implementing these strategies, and the solutions implemented by the Regional Financial Board of Pontianak City to overcome these barriers in increasing Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2) revenue in 2022. The research method used is qualitative. Data collection techniques include interviews and documentation studies. The results of this research indicate that the Regional Financial Board of Pontianak City employs revenue enhancement strategies for PBB-P2 through intensification, expansion, and other strategies such as adjusting the NJOP (Tax Object Sales Value), conducting PBB-P2 tax collection activities, waiving administrative fines, and conducting inspections.

Keywords: *Strategies, Revenue Enhancement, Land and Building, Tax for Rural, Urban Areas (PBB-P2)*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mencanangkan suatu gerakan yang dikenal dengan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan Nasional bersifat memperbaiki dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dapat dilakukan melalui otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah.

Pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong royong nasional, yang merupakan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan di daerah. Pajak diperoleh dari masyarakat, oleh karena itu peran

masyarakat dalam pembangunan daerah harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak Beberapa sumber Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki ciri dan karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis pajak yang lain, hal ini dikarenakan letak objek dan subjek pajak yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak, sehingga ini merupakan potensi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Potensi besar ini sangat bermanfaat bagi daerah Kota Pontianak apabila dilakukan upaya peningkatan jangkauan terhadap objek dan subjek pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) digunakan untuk memberitahukan besaran PBB-P2 terutang kepada wajib pajak.

Penelitian ini difokuskan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dengan tujuan memahami strategi peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022. Penerimaan realisasi PBB-P2 pada tahun tersebut mencapai tingkat tertinggi, meskipun hanya 38% dari jumlah wajib pajak. Rumusan masalah mencakup strategi yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah, hambatan yang mungkin timbul, dan solusi yang diambil. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi, hambatan, dan solusi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan Pendapatan PBB-P2. Keberhasilan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mendalami ilmu pajak dan retribusi daerah, serta memberikan referensi bagi Program Studi D-IV Administrasi Negara Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Sebagai bahan pertimbangan untuk Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di tahun-tahun mendatang. Tinjauan pustaka mengenai strategi peningkatan pajak, Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memberikan landasan teoretis bagi penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi penelitian berdasarkan filsafat postpositivisme. Subjek penelitian melibatkan berbagai pejabat terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak serta wajib pajak PBB-P2. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan studi dokumentasi terhadap peraturan terkait. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengorganisir, menyajikan, dan menginterpretasi data untuk memahami dan menyusun makna. Penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak selama bulan Mei hingga Agustus 2023.

Hasil dan Pembahasan

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak merupakan instansi yang menangani pembayaran pajak daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki ciri dan karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Hal ini dikarenakan letak objek dan subjek pajak yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak, sehingga ini merupakan potensi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Namun jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang dibayarkan selalu menurun setiap tahunnya. Ini mengakibatkan jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang belum dibayarkan meningkat pula setiap tahunnya. Penerimaan realisasi PBB-P2 di tahun 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang tahun, kendati demikian jumlah wajib pajak yang membayar PBB-P2 di tahun 2022 hanya sebesar 38% atau 87.238 lembar SPPT. Ini menunjukkan masih ada potensi yang masih bisa digali untuk menambah PAD dari sektor PBB-P2.

Untuk mengetahui hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan pihak Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mengenai strategi yang dilakukan dalam peningkatan pendapatan PBB-P2. Strategi yang dilakukan dengan menggunakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan PBB-P2. Adapun informan yang penulis wawancarai yaitu:

1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai informan 1
2. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai informan 2
3. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai informan 3
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah/Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai informan 4
5. Wajib Pajak PBB-P2 sebagai informan 5

Peneliti melakukan wawancara dengan setiap informan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan PBB-P2. Adapun tujuan penelitian yang akan dibahas ada tiga tujuan, yaitu sebagai berikut:

A. Strategi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022.

Strategi yang digunakan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan pendapatan PBB-P2, penulis menggunakan teori Soemitro dalam Laksono (2008:27).

1. Intensifikasi

Sistem Intensifikasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbesar suatu penerimaan daerah yang ditempuh melalui kepatuhan subjek dan objek pajak yang telah ada maupun belum, seperti memperbaiki kinerja pemungutan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang telah ditetapkan. Sistem Intensifikasi pajak merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai segi, yaitu:

a. Intensifikasi Perundang-undangan.

Peiraturan yang menjadi dasar peimungutan PBB-P2 meliputi UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11/2020 tentang Pajak Daerah, serta Peraturan Walikota Pontianak No. 41/2014 terkait Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Beberapa informan menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada peraturan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan peningkatan pendapatan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pelatihan dan sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi pengolahan data PBB-P2. Namun, perlu dicatat bahwa pelatihan tidak selalu rutin dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya pergantian tugas atau kurangnya anggaran. Terkait jumlah orang yang menangani PBB-P2, pada umumnya terdapat 4 hingga 5 orang pegawai ASN dan analis pajak yang berkontribusi dalam pelaksanaan tugas ini. Meskipun jumlah SDM tidak secara langsung memengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), strategi fokus pada kemudahan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dan kerjasama dengan instansi terkait. Strategi tersebut lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan daripada peningkatan jumlah pegawai.

b. Mengkomputerkan administrasi.

BKD Kota Pontianak berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pajak dengan menerapkan digitalisasi dalam layanan PBB-P2. Proses, seperti penetapan dan pembayaran PBB-P2, telah terkomputerisasi melalui aplikasi SISMIOP dan Ei-Ponti. Meskipun tahap-tahap tertentu masih manual, BKD telah merancang aplikasi PBB Online untuk memfasilitasi

Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

transaksi online wajib pajak. Lihai PBB, sebuah aplikasi terkait, direncanakan untuk diluncurkan tahun ini dan dapat diakses melalui ponsel WP. Aplikasi ini akan memudahkan wajib pajak dalam pembayaran, pengurusan, dan pengajuan pengurangan PBB-P2 secara online. Seiring dengan Revolusi Industri 4.0, BKD Kota Pontianak berusaha mendigitalisasi administrasi pajak untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, mengurangi proses manual, dan meningkatkan efisiensi. Dalam konteks pengurangan PBB-P2, BKD memberikan diskon 30% untuk masyarakat tidak mampu, 50% dengan surat keterangan tidak mampu, dan 75% untuk veteran. Proses pengajuan pengurangan akan disederhanakan melalui aplikasi Lihai PBB. Meski masih dalam tahap pengembangan, aplikasi ini diharapkan dapat segera menjadi solusi digital yang efisien untuk wajib pajak.

c. Mendidik wajib pajak supaya lebih mempunyai kesadaran pajak.

BKD Kota Pontianak melakukan upaya edukasi kepada Wajib Pajak (WP) dengan menggelar sosialisasi di enam kecamatan pada tahun 2023. Selama program Bantuan Operasional Rt/Rw, sosialisasi dilakukan bersamaan dengan penyaluran bantuan di setiap kecamatan, melibatkan juga Rt/Rw. Diharapkan bahwa Rt/Rw akan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait apa yang telah disampaikan BKD selama sosialisasi. Kegiatan ini berlangsung pada bulan April/Mei. Metode lain yang digunakan BKD untuk meningkatkan kesadaran pajak, seperti diungkapkan oleh Informan 2, adalah melalui himbuan kepada masyarakat tentang penggunaan pajak dan manfaatnya. BKD juga membuat kalender yang berisi informasi terkait penggunaan dana pajak yang dapat dilihat oleh masyarakat di Pontianak. Kalender tersebut didistribusikan melalui tempat pembayaran pajak, kantor kecamatan, dan kelurahan. Selain itu, ada sosialisasi khusus tentang PBB-P2 bagi Rt/Rw di seluruh kota Pontianak, yang diikuti dengan sesi tanya jawab bersama Kabid Pelayanan BKD. Meskipun tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat, kehadiran Rt/Rw dianggap sebagai perwakilan masyarakat. Secara keseluruhan, upaya edukasi ini sejalan dengan teori fungsi pajak sebagai sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur, sesuai dengan teori Priantara (2018:14).

2. Ekstensifikasi

Sistem Ekstensifikasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperluas pemungutan pajak dengan menambah wajib pajak, melakukan pendataan, serta memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada. Sistem Ekstensifikasi pajak merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai segi, yaitu:

a. Penyuluhan

BKD Kota Pontianak melakukan upaya penyuluhan untuk merubah sikap dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar pajak. Informan 1 menyebutkan bahwa BKD menggunakan sosialisasi sebagai metode penyuluhan, termasuk talkshow dengan RRI pada bulan Februari di kecamatan Pontianak Kota. Talkshow ini menampilkan narasumber dari Unitan, DPRD Kota Pontianak, dan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, serta diikuti oleh perwakilan masyarakat dari Kota Pontianak. Auidiens diberikan kesempatan untuk bertanya tentang berbagai hal terkait PBB-P2. Informan 2 mengungkapkan bahwa penyuluhan terakhir dilaksanakan dua bulan yang lalu, dengan peningkatan aktivitas setelah periode terbatas akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, BKD secara aktif melaksanakan penyuluhan ke kelurahan dan kecamatan, melibatkan Rt/Rw dalam sosialisasi dengan sesi tanya jawab. Namun, setelah adanya pembatasan akibat COVID-19, aktivitas sosialisasi BKD lebih terfokus pada kegiatan di kecamatan, dengan penjelasan tentang pembayaran, kenaikan tarif, dan perubahan-perubahan atau kesalahan yang terjadi dalam PBB-P2. Informan 4 menambahkan bahwa selain BKD, beberapa OPD lainnya juga turut serta dalam memberikan penjelasan terkait PBB-P2, mencakup manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembayaran PBB. Beberapa OPD tersebut antara lain Satpol PBB, yang memberikan penjelasan terkait peraturan permainan layang-layang, dan PUI yang memberikan informasi terkait Peirseituijuian Bangunan Gedung (PBG). Bagian keesaan juga memberikan bantuan kepada Rt/Rw, menunjukkan adanya kolaborasi antar-dinas dalam kegiatan ini.

b. Pendataan

BKD Kota Pontianak aktif melaksanakan kegiatan peindataan terkait subjek dan objek PBB-P2 dengan tujuan memperbarui data dan informasi yang akurat, memudahkan pengklasifikasian dan penilaian objek PBB-P2, serta menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Informan 1 menyebutkan bahwa peindataan PBB-P2 adalah kewajiban wajib pajak yang melaporkan PBB melalui SPOP, dan setiap tahun BKD melakukan validasi data PBB-P2 bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Jumlah NOP yang diupdate berkisar antara 5.000-6.000 setiap tahun, sedangkan total NOP di Kota Pontianak mencapai lebih dari 227.000 NOP. Proses validasi, terutama terkait banguinan, dilakukan setiap tiga bulan dan memakan waktu sekitar 3 bulan. Informan 2 dan 4 menjelaskan bahwa wajib pajak PBB-P2 tidak didata secara langsung karena sistem yang ada, dan setiap tahun terjadi penambahan, terutama karena adanya pecahan sertifikat. Peindataan dilakukan melalui turun ke lapangan dan validasi data dilaksanakan bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, dengan jumlah NOP yang diupdate berkisar 5.000-6.000 setiap tahunnya, dan proses ini berlangsung kira-kira 3 bulan.

c. Pemberian Sanksi

BKD Kota Pontianak memberlakukan sanksi administrasi terhadap wajib pajak (WP) yang terlambat membayar PBB-P2. Informan 1 menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran PBB-P2 dikenai sanksi administrasi sebesar 2% per bulan masa pajak, sesuai dengan peraturan walikota terkait. Informan 2 dan 4 juga menyebutkan bahwa sanksi yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan untuk WP yang terlambat membayar PBB-P2, dan informan 4 menambahkan bahwa sanksi tersebut dihitung per bulan, bukan per tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Seorang informan lainnya (informan 5) menyampaikan pengalamannya, di mana ia terlambat membayar PBB-P2 pada tahun 2020 dan dikenakan denda sebesar 2%, yang setara dengan Rp 3.000.

- d. Mengawasi pelaksanaan penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).

Dalam penyampaian SPPT hendaklah dilakukan sebuah pengawasan, ini dilakukan agar penyampaian SPPT berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terkait pengawasan dalam penyampaian SPPT, Informan 1 mengemukakan bahwa PBB-P2 bersifat *official assessment*, BKD melakukan cetak masal, dan terbit SPPT. SPPT dipilah, kemudian didistribusikan ke masing-masing kelurahan, nanti kelurahan yang akan memilahnya ke masing-masing Rt/Rw. Untuk kontrolnya, kelurahan yang melaporkan berapa jumlah SPPT yang tersampaikan dan berapa jumlah SPPT yang tidak tersampaikan. Terhadap yang tidak tersampaikan BKD minta kelurahan untuk mengembalikannya kepada BKD dan tentu itu akan BKD evaluasi terkait dengan data-data PBB yang tidak bisa tersampaikan. Hal seperti itu yang dijadikan sebagai prioritas data yang akan dilakukan validasi.

Selanjutnya terkait pengawasan dalam penyampaian SPPT, Informan 4 mengemukakan bahwa Untuk pengawasannya pasti ada, hanya bukan dibidang Pelayanan namun di bidang pengawasan dan penyuluhan. Bidang pengawasan dan penyuluhan yang akan melakukannya ke kelurahan. Berdasarkan wawancara dengan informan 1 dan 4 diketahui bahwa untuk pengawasan penyampaian SPPT yang telah dicetak masal dilakukan dengan meminta kelurahan melaporkan SPPT yang tersampai dan SPPT yang tidak tersampaikan. Untuk yang tidak tersampaikan dikembalikan ke BKD dan akan dievaluasi untuk menjadi bahan prioritas data validasi.

B. Hambatan dari strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022.

Strategi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan PBB-P2 tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang menyebabkan pemungutan pajak yang dilakukan menjadi tidak maksimal atau terhambat. Terkait hambatan yang dialami BKD, informan 1 mengemukakan bahwa PBB-P2 menyangkut seluruh lapisan masyarakat, memang

sebagian masyarakat itu ada yang berfikir kalau mereka tidak perlu dia tidak akan bayar. Banyak juga yang berfikir seperti itu. Jadi kalau tidak ada perlu mereka gak bayar. Seperti itu yang menjadi kendala utama di BKD, sehingga banyak sekali SPPT PBB yang BKD sampaikan memang tidak dibayarkan oleh masyarakat. Itu kendala, kemudian yang kedua terkait dengan kendala di data PBB itu sendiri, karena BKD belum pernah melakukan proses *cleansing* data PBB secara keseluruhan. Ini belum pernah dilakukan semenjak PBB-P2 diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini memang belum pernah dilakukan proses *celansing*. BKD di tahun 2023 mendapatkan anggaran untuk melakukan *cleansing* data PBB tetapi dengan jumlah yang gak akan besar jadi belum akan selesai. Dari 227.000 data SPPT yang BKD sampaikan, itu kurang lebih 60% saja yang dibayarkan oleh masyarakat, artinya masih ada 40% data SPPT yang belum dibayarkan. Jadi, *cleansing* PBB akan melakukan penyisiran terhadap data-data yang memang tidak pernah melakukan pembayaran. BKD akan melihat kalau data itu memang sudah tidak punya subjek pajaknya atau sudah tidak ada objek pajaknya atau objek pajaknya satu tapi SPPT nya dobel itu bisa saja terjadi, atau jaman dulu misalnya SPPT induknya dipecah, induknya masih ada dan SPPT pecahannya juga ada. Data-data seperti itu perlu dilakukan *cleansing*, dibersihkan dulu semua data yang memang tidak ada, nanti data BKD jadi data yang valid. Artinya data-data yang sudah memang tidak valid itu akan BKD hilangkan dari database. Jadi hambatannya yang pertama tentang kesadaran masyarakat terkait dengan kewajiban mereka untuk membayar PBB ini masih rendah. Kemudian yang kedua, masih ada PBB-P2 yang belum ideal atau valid banget data itu.

Pendapat ini juga diperkuat oleh Informan 2 yang mengemukakan bahwa PBB merupakan data warisan dari pemerintah pusat, jadi ada beberapa data yang harus di *update*. Jadi data-data yang mungkin sekarang sudah menjadi fasilitas umum (fasum) yang sudah menjadi pengecualian yang tidak membayar PBB, contoh rumah ibadah, sekolah itu mungkin banyak yang berubah. Hanya saja BKD belum pernah melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh karena terkendala biaya. Anggarannya kurang. Kesadaran masyarakat juga kurang. Kesadaran masyarakat ada dua jenis, pertama dia merasa karena itu tidak mahal jadi ia menunda pembayarannya, hanya Rp 30.000 saja, kalau denda pun hanya berapa saja. Kedua sengaja tidak membayar, nanti pas ada urusan mau nikah atau apa baru dibayar.

Selanjutnya terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh BKD, informan 4 mengemukakan bahwa Masyarakat terkadang lupa, karena dia merasa PBB-P2 terlalu kecil nominalnya sehingga terkadang yang Rp 30.000 jadi malas mau bayarnya. WP menyepelahkan pembayaran PBB-P2. Terus ada juga masalah seperti wp membeli tanah di pontianak tetapi bukan orang pontianak, misalnya orang papua, orang sulawesi. mereka punya tanah di Pontianak ,itu menjadi masalah karena BKD tidak bisa lacak keberadaan WP tersebut. Kesadaran WP di kota Pontianak cukup rendah, ini karena belum ada hukuman yang cukup tegas.

Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Berdasarkan wawancara dengan informan 1, 2, dan 4 diketahui bahwa hambatan dalam pemungutan PBB-P2 yang dialami oleh BKD kota Pontianak adalah terkait kesadaran masyarakat yang masih rendah dan ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2016:2), yang menyatakan bahwa hambatan dalam pemungutan pajak yaitu masyarakat enggan membayar pajak yang berkaitan dengan perkembangan intelektual dan moral masyarakat. selanjutnya juga karena WP bukan orang pontianak, serta data warisan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang belum valid sehingga harus dilakukan *cleansing*/pemutakhiran data secara menyeluruh, namun ini terkendala biaya.

Terkait pendapatan PBB-P2 yang meningkat namun persentase jumlah SPPT yang dibayarkan selalu menurun, Informan 1 mengemukakan bahwa hanya di beberapa kecamatan tertentu saja yang SPPT nya dibayarkan menurun. Jika lihat di tenggara, kota itu selalu baik. Artinya jumlah SPPT yang tersampaikan juga bagus. Tetapi kalau BKD melihat kearah Pontianak Utara, Pontianak Timur masih rendah. Karena memang balik lagi kepada tingkat kemampuan atau pendapatan perkapita masyarakat, bisa dilihat disana bahwa pendapatan perkapitanya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan perkapita masyarakat yang ada di tenggara, selatan ataupun di pontianak kota. Jadi balik lagi kepada kemampuan bayar dari mereka, terkadang jika berbicara tentang PBB di pontianak utara dan pontianak timur kenaikan yang hanya Rp 5000 bisa jadi suatu persoalan, karena mereka melihatnya bukan dari jumlah nominal naik Rp 5000 tetapi mereka bandingkan persentasenya misalnya dulu adalah Rp 30.000 nilai PBB minimalkan Rp 30.000, kalau naik Rp 10.000 saja ada kenaikan sekitar 33%, nah jadi yang mereka lihat tu 33% nya bukan nilai Rp 10.000 nya.

Berdasarkan wawancara dengan informan 1 diketahui bahwa dikecamatan pontianak utara dan timur masih rendah kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2 ini jika dibandingkan dengan kecamatan pontianak selatan, kota, dan tenggara. Ini disebabkan oleh kemampuan masyarakat untuk membayar PBB-P2, ini berkaitan dengan pendapatan perkapita masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Terkait hambatan dalam membayar PBB-P2, informan 5 mengemukakan bahwa ia belum merasa ada hambatan dalam membayar PBB-P2, karena ia merasa mudah-mudah saja dalam membayar PBB-P2. PBB-P2 yang di bayarnya hanya sebesar RP 30.000 saja dengan letak objek pajak di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Barat. Ia juga mengemukakan bahwa ia membayar PBB-P2 karena ia merasa berhutang kepada kota Pontianak, dan PBB-P2 merupakan salah satu pajak yang diambil oleh kota Pontianak, jadi ia merasa untuk berkewajiban dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan wawancara dengan informan 5 diketahui bahwa ada juga wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Informan 5 juga mengemukakan bahwa prosedur pembayaran PBB-P2 cukuplah mudah. Hanya menyampaikan SPPT PBB ke bank kalbar terus bayar, kemudian ia juga pernah membayar melalui e-ponti dengan virtual akun (VA) yang muncul di e-ponti.

Selanjutnya ia juga merasa BKD memberikan kemudahan dalam membayar PBB-P2 salah satunya dengan menggunakan aplikasi e-ponti.

C. Solusi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022 .

Hambatan yang ada dalam mengoptimalkan atau meningkatkan pendapatan PBB-P2 dapat diminimalisir dengan melakukan solusi yang tepat sasaran. Terkait dengan solusi yang dilakukan oleh BKD untuk mengatasi hambatan yang ada, informan 1 mengemukakan bahwa solusi terkait dengan karakter masyarakat tentulah BKD lakukan sosialisasi, BKD terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, BKD juga meminta bantuan kepada DPRD Kota Pontianak, DPRD kota Pontianak punya program yang turun ke masyarakat, nah disisipkan hal-hal seperti itu. Kemarin BKD bekerja sama dengan kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwasanya PBB ini merupakan salah satu sumber PAD Kota Pontianak yang memang akan BKD gunakan untuk pembangunan yang ada di kota pontianak. Kemudian terkait dengan permasalahan data, BKD melakukan *cleansing* data.

Selanjutnya terkait dengan solusi yang dilakukan oleh BKD untuk mengatasi hambatan yang ada, Informan 2 mengemukakan bahwa untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan sosialisasi dengan *stakeholder* di pemkot dengan kewenangan walikota juga berkoordinasi dengan dinas-dinas lain baik di bawah pak walikota maupun mitra untuk bekerjasama. Kerjasamanya dengan BKD mensyaratkan salah satu syarat untuk kepengurusan administrasi itu lunas PBB. Contoh di kelurahan, mau ngurus administrasi apapun harus lunas PBB, mau daftar anak sekolah lunas PBB. Nah itu yang bisa BKD upaya kan dan BKD optimalkan yang dibawah pemkot, kalau dari BKD ya himbauan ke masyarakat soal PBB ini.

Selanjutnya terkait dengan solusi yang dilakukan oleh BKD untuk mengatasi hambatan yang ada, informan 4 mengemukakan bahwa Solusinya BKD sudah menjalankan buat nikah harus melampirkan lunas PBB, serta semua kepengurusan administrasi kependudukan wajib lunas PBB, daftar SD, SMP, daftar sekolah harus lunas PBB. Seharusnya ada huikuman yang cuikuip teigas, BKD saat ini sedang meimbahas teirkait meimbeirikan seigeil pada ruimah yang beiluim meimbayar PBB-P2, seipeirti policeilinei namuin ini beiluim teirlaksana.

Beirdasarkan wawancara deingan informan 1, 2, dan 4 dikeitahuii bahwa solusi BKD Kota Pontianak dalam meingatasi hambatan yang ada yaitui uintuik hambatan teirkait keisadaran masyarakat BKD meimbeirikan sosialisasi dan peindeikatan keipada masyarakat. Seidangkan uintuik peirmsalahan teirkait data, akan dilakuikan cleiansing/peimuitakhiran data seicara beirtahap.

Teirkait deingan solusi yang teilah dilakuikan, informan 1 meingeimuikakan bahwa yang teirkait deingan sosialisasi dirasa suidah eifeiktif. Kalau dilihat keiceindeiruingan seitiap tahunnya PBB-P2 itui meingkat. 2020 BKD 25,9 M, 2021 BKD naik lagi 29,4 M, keimuidian di tahun 2022 BKD bisa mencapai 33,3 M.

Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Artinya apa yang BKD sampaikan kepada masyarakat, apa yang BKD sosialisasikan kepada masyarakat itu mengena kepada masyarakat bahwasannya mereka mulai sadar. Dengan membayar PBB itu, artinya mereka berpartisipasi terhadap pembangunan yang ada di kota Pontianak. Terkait dengan solusi yang telah dilakukan, informan 2 mengemukakan bahwa solusi yang dilakukan sudah efektif, karena 70% BKD dapatnya. Kemudian karena BKD belum pemutakhiran, jadi BKD belum tahu ni potensi sebenarnya ini berapa si, apakah yang BKD cetak itu benar-benar potensi BKD atau memang yang sekarang BKD cetak itu sudah banyak jadi fasum misalnya. Untuk itu BKD tidak tahu. Sekarang dimutakhirkan setiap tahun, tapi terkendala anggaran jadi tidaklah setahun itu menyeluruh pemutakhirannya. Jadi pemutakhirannya dikit-dikit saya rasa si sudah maksimal upayanya. Serta Informan 4 juga mengemukakan bahwa berharap semoga solusi yang telah dilaksanakan bisa berjalan efektif.

Berdasarkan wawancara dengan informan 1, 2, dan 4 diketahui bahwa solusi yang dilaksanakan oleh BKD untuk meminimalisir masalah yang ada bisa dikatakan sudah berjalan secara efektif. Ini dikarenakan BKD bisa mendapatkan 70% dari solusi yang dilaksanakan. Masyarakat mulai sadar terkait dengan pembayaran PBB-P2, dengan mereka membayar, mereka berpartisipasi terhadap pembangunan yang ada di kota Pontianak ini. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi menurut Soetomo dalam Rahmawati, Mone, dan Mustari (2021:593) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara umum dalam proses pembangunan, dimana dalam meningkatkan pendapatan daerah partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan. Jika partisipasi masyarakat itu efektif maka akan terwujud peningkatan pendapatan asli daerah yang efektif pula. Untuk *cleansing*/pemutakhiran data, walaupun terkendala di anggaran tetapi BKD tetap melakukannya walau dengan secara bertahap.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mengenai strategi peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa strategi tersebut melibatkan intensifikasi melalui perundang-undangan, peningkatan jumlah aparat pajak, komputersasi administrasi, informasi kepada wajib pajak, dan edukasi; serta ekstensifikasi melalui sosialisasi, validasi data, pemberian sanksi, dan pengawasan SPPT. Hambatan terkait rendahnya kesadaran masyarakat dan data tidak valid, diatasi dengan sosialisasi, pembersihan data bertahap, dan pemanfaatan media TikTok. Rekomendasi mencakup pemanfaatan TikTok dalam promosi, sosialisasi melalui live streaming, dan kerjasama dengan vendor pembayaran digital untuk memudahkan pembayaran pajak.

BIBLIOGRAFI

- Anggito, Albi. dan Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak, SukaBumi.
- Damanik, Elfina, Okto, Rosmaida. dan Sriwiyanti, Eva. (2020). *Perpajakan*. CV Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- Firdausy, Carunia, Mulya. (2017). *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Hartono, Jogiyanto. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups Berbagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. PT RajaGafindo Persada, Jakarta.
- Laksono, Satriyo. (2008). *Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Daerah Kabupaten Blitar*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Nasrullah. (2013.) *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat*. Universitas Teuku Umar, Meulaboh.
- Rahim, Rahman. dan Radjab Enny. (2017). *Manajemen Strategi*. Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Utari, Fika. (2018). *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Baok, R. T.L., Sasongko, T., & Rifa'IM. (2020). *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu*. 10(1)

Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

- Fadli, Muhammad, Farid. (2022). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat*.
- Maharani, Uray, Prima. (2014). *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli daerah (PAD)*.
- Nabasa, Hawila, Pupe. (2021). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Di Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10 (11)
- Rahmawati, Mone, A., & Mustari, N. (2021). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros*, 2(2)
- Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif*, 17(33), diakses pada 26 Maret 2023 dari <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691>.
- Susilawati, (2018). *Strategi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 1, (1)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta, Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta, Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta, Indonesia.
- Pemerintah Kota Pontianak. (2020). Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Pontianak, Indonesia.

Imam Hanafi, Sulaiman, Ahmad Robiul Aziz

Pemerintah Kota Pontianak. (2014). Peraturan Walikota Pontianak Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Pontianak, Indonesia.

Pemerintah Kota Pontianak. (2022). Surat Edaran Walikota Pontianak No 973/40/Bkd/Tahun 2022 Tentang Kewajiban Untuk Melampirkan Bukti Lunas Pembayaran/Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Dalam Setiap Pelayanan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pontianak, Indonesia.

Copyright holder:

Imam Hanafi, Sulaiman, Ahmad Robiul Aziz (2022)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

